



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

NO : /PPID/DKP-KALTENG/20

**FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Informasi Berupa :

.....  
.....  
.....  
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Berdasarkan Formulir Permintaan Informasi Publik Nomor : ...../PPID/DKP-KALTENG/20 Tanggal ..... 20 , Atas Nama .....

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng  
Selaku PPID Pelaksana,

Palangka Raya, .....20  
Pemohon / Pengguna Informasi,

Materai 6000

.....  
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

potong di sini

**PEMOHON**

NO : /PPID/DKP-KALTENG/20

**FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Informasi Berupa :

.....  
.....  
.....  
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng  
Selaku PPID Pelaksana,

Palangka Raya, .....20  
Pemohon / Pengguna Informasi,

.....  
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

**Catatan :**

- 1) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 51 :  
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal 54 :  
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).